



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, Umur 43 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

Hlm 1 dari 5 Put. No. 446/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 446/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 900/73/92 tanggal 24 Nopember 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I (lk), tgl. lahir 26 Juni 1993;
 2. ANAK II (lk), tgl. lahir 04 Juli 1997;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat susah beribadah, sehingga tidak bisa jadi imam yang baik;
 - b. Tergugat temperamen, sering berkata kasar dan over protectif (perhatian berlebihan) terhadap anak-anak sehingga tidak nyaman;
 - c. Masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2013 pisah ranjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan ini;

Bahwa, menurut berita acara panggilan Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hlm 3 dari 5 Put. No. 446/Pdt.G/2014/PA.Clg



patut, tetapi tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangna perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014, ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah di panggil dengan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan



Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh Hakim Anggota yang sama serta H. Fathullah. SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

PANITERA PENGANTI

ttd

H. Fathullah. SH.,M.H

Hlm 5 dari 5 Put. No. 446/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)